

Restoran Jadi Sumber Pendapatan Pajak Terbesar di Kota Banjarmasin



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/730x487/2023/02/08/IMG_20230208_211437_1.jpg.webp

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin H Edy Wibowo mengungkapkan sumber pendapatan pajak terbesar di Kota "Seribu Sungai" itu berasal dari restoran atau rumah makan.

"Tahun 2022 mencapai lebih Rp74 miliar dari pajak restoran ini," ujar Edy di Banjarmasin, Rabu. Menurut dia, pajak restoran menjadi sumber tertinggi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin setiap tahunnya.

"Beberapa tahun ini tidak bisa dikalahkan, pajak restoran sesuai peraturan daerah sebesar 10 persen," ungkap Edy. Menurut dia, dengan tingginya bisnis restoran di kota ini, termasuk rumah makan, cafe, membuat perolehan pajak yang dikumpulkan Pemkot Banjarmasin merangkak naik.

Edy pun mencontohkan sejak 2020, perolehan pajak restoran dan rumah makan sudah mencapai Rp40 miliar lebih. "Pada tahun 2021, bahkan saat itu pandemi COVID-19, perolehan tetap naik menjadi Rp51 miliar atau naik Rp10 miliar dari tahun 2020," ucapnya.

Dia pun optimis, pada 2023 ini, perolehan pajak restoran akan lebih tinggi lagi hingga mencapai Rp100 miliar, jika semua rencana berjalan lancar. "Potensi pajak dari restoran ini masih banyak, dengan menambah alat perekam transaksi," ujarnya.

Namun tidak hanya PAD dari pajak restoran saja, Edy menyatakan Pemkot Banjarmasin juga ingin maksimal dan meningkatkan pajak perhotelan. Sebab, ucap dia, pajak perhotelan ini di masa pandemi COVID-19 pada 2022, masih mampu menyumbang PAD sebesar Rp20 miliar.

Bahkan, ungkap Edy, PAD dari pajak perhotelan ini nomor dua tertinggi didapat Pemkot Banjarmasin, di mana potensinya tetap tinggi kedepannya. “Termasuk juga pajak tempat hiburan, tahun lalu Rp11,7 miliar terkumpul, dan pajak reklame sebesar Rp3,3 miliar,” tutur Edy.

Menurut dia, Pemkot harus betul-betul berupaya maksimal tahun ini untuk mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah ditetapkan di APBD 2023 sebesar Rp700 miliar. “Naik hampir 100 persen dari capaian target PAD tahun 2022,” ungkap Edy.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa realisasi penerimaan pajak Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 106,94 persen atau Rp 3,7 triliun menjelang akhir tahun 2022. Jumlah itu telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah provinsi setempat sebesar Rp 3,5 triliun.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/359427/restoran-jadi-sumber-pendapatan-pajak-terbesar-di-kota-banjarmasin>, Restoran jadi sumber pendapatan pajak terbesar di Kota Banjarmasin, (08/02/23).
2. <https://kalsel.antaraneews.com/video/3329046/realisasi-penerimaan-pajak-kalsel-melampaui-target-di-tahun-2022>, Realisasi penerimaan pajak Kalsel melampaui target di tahun 2022, (30/12/22).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada

masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)